



PEMERINTAH
KABUPATEN
BENGKALIS

L

A

K

I

P

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
T. A. 2025

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Tahunan 2025, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai media untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis selama tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja dinas tahun 2025 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2026

**PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. BENGKALIS**



**SYAH MUDDIN, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730105 199703 1 005**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan. Selain tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 diantaranya:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan visi misi Bupati;
3. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian serta penetapan kebijakan di bidang administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut, telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sudah mencapai target kinerja yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	3
3. Tugas dan Fungsi.....	3
4. Struktur Organisasi.....	4
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	6
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	24
Bab IV Penutup	27



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat



Daerah Kabupaten Bengkalis, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Sesuai Peraturan Bupati tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu memfokuskan kegiatan Pengawasan secara lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yaitu **"MISI II "Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter"**.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai perangkat daerah yang melaksanakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan yaitu "Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan



Pencatatan Sipil” yang dituangkan dalam kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Pasal 5 ayat 2:



- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan visi misi Bupati;
- c. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian serta penetapan kebijakan di bidang administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Struktur Organisasi

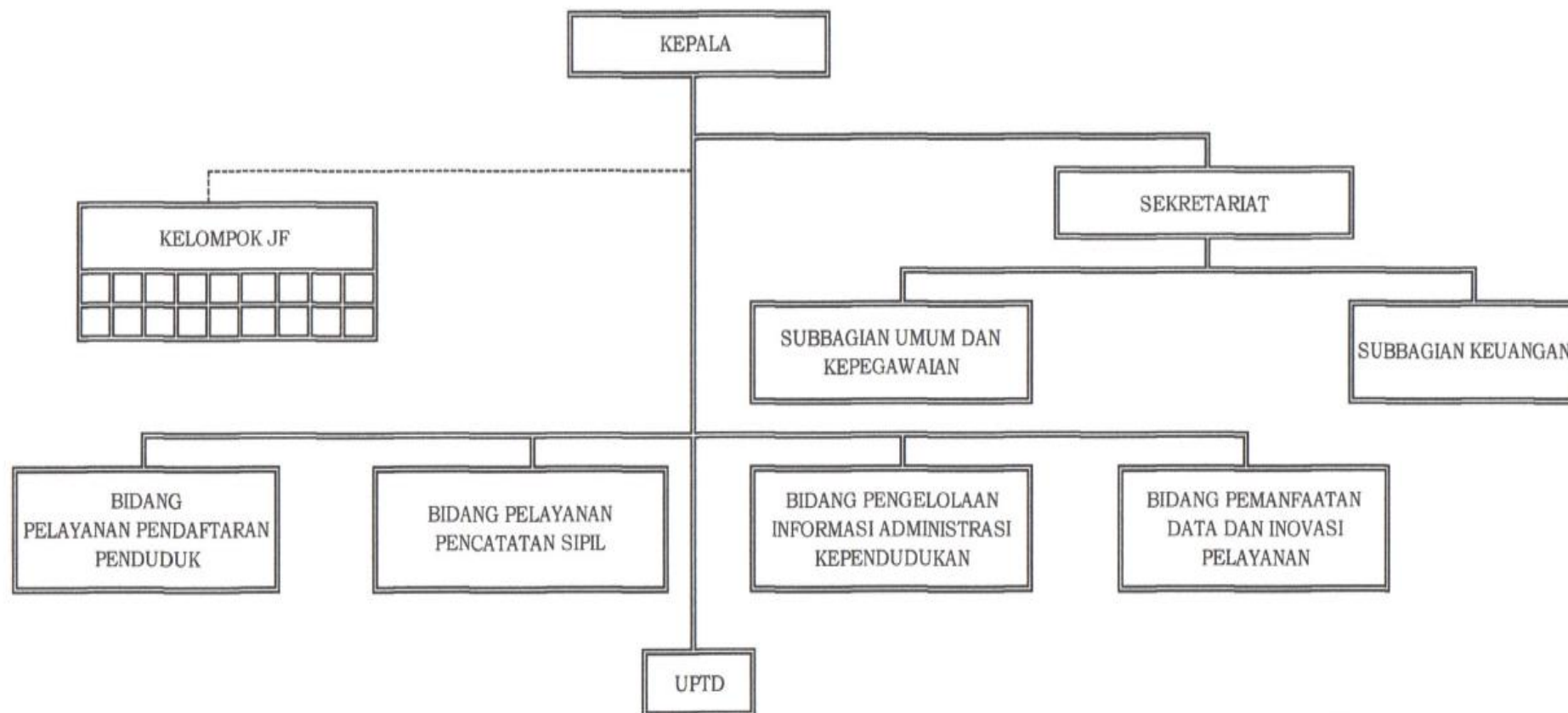
Adapun susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 88 Tahun 2024, terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan;
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- f. Kelompok JF; dan
- g. UPTD.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tahun 2024 menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang yaitu “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”, dengan sasaran strategis sebagai capaian program terdiri; 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, 2) Meningkatnya Kualitas Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan; 3) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026.

Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021–2026. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	SATUAN	Target						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	2.		4.	5.	6.	7.	7.	7.	7.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.	%	91%	93%	95%	97%	98%	98%	98%
	2. Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
	3. Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	35,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%
	4. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	%	95%	97%	98%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan	%	45%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
	6. Cakupan pencatatan Akta Kematian	%	100,0%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	7. Cakupan pencatatan Akta Perceraian	%	100,0%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Meningkatnya kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	1. Persentase ketersediaan data kependudukan	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	2. Jumlah pengguna data kependudukan	Jumlah	14	18	22	26	30	34	34
Meningkatnya kualitas capaian kinerja.	1. Predikat Akuntabilitas kinerja.	Predikat	B	B	B	B	B	B	B



B. PENJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pengganti Inpres Nomor 5 Tahun 2004), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuannya adalah agar terwujud akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	98,2%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja	BB
3.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Unit
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 dokumen

Perjanjian kinerja menjadi target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, dan menjadi tanggungjawab Pejabat Administrator dan Pengawas yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja untuk dicapai melalui program dan kegiatan pada masing-masing indikator program dan kegiatan pada Tahun 2025.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan perwujudan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2025 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dari tiap indikator kinerja utama menjadi penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.



Pengukuran kinerja merupakan hasil kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja untuk Pejabat Administrator dan Pengawas dari indikator kinerja program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya yang kemudian disandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya secara rinci pada tabel berikut:



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel. 3.1.1 Pengukuran Kinerja Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026								Berdasarkan Prototype Perjanjian Kinerja Tahun 2023								Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025				
Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024			Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.	91,00%	95,10%	104,51%	93,00%	95,35%	102,53%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	96,00%	98,72%	102,83%	98,00%	98,09%	100,09%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	98,20%	98,13%	99,93%
	Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	99,00%	99,76%	100,77%	99,00%	99,26%	100,26%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100,00%	BB	BB	100,00%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100,00%
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	35,00%	40,26%	115,03%	50,00%	52,04%	104,08%									Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100,00%		
	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	95,00%	90,31%	95,06%	97,00%	93,28%	96,16%										Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Unit	1 Unit	100,00%
	Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan	60,00%	67,00%	111,67%	60,00%	65,43%	109,05%									Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Cakupan pencatatan Akta Kematian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
	Cakupan pencatatan Akta Perceraian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Meningkatnya kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
	Jumlah pengguna data kependudukan	14	15	107,14%	18	17	94,44%													
Meningkatnya kualitas capaian kinerja.	Predikat Akuntabilitas Kinerja.	B	BB	BB	B	BB	BB													



Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator tersebut seluruhnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu capaiannya rata-rata telah memenuhi dari target yang ditentukan.

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1.
Analisis Pencapaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
			Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	98,2%	98,13%	99,93%	98,09%	98,72%	96,27%	95%

Dari tabel tersebut diatas bahwa Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut :



Realisasi kinerja pada indikator Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah sebesar 98,13% dari target 98,2% dengan capaian sebesar 99,93%. Indikator ini diukur dengan mengambil nilai rata-rata pada capaian kepemilikan KTP-EL sebesar 98,87% dan kepemilikan dokumen Akta Kelahiran sebesar 97,39%. Terdapat penurunan realisasi Persentase Kepemilikan KTP-EL dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,64% dari realisasi sebelumnya sebesar 99,51% dan kenaikan pada kepemilikan Akta Kelahiran dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,71% dari realisasi sebelumnya sebesar 96,68%. Jika dibandingkan dengan target nasional pada kepemilikan KTP-EL capaian realisasi tahun 2025 mencapai 99,46% dari target 99,40%, sedangkan pada kepemilikan dokumen Akta Kelahiran capaian realisasinya mencapai 100,4% dari target 97% yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025. Adapun lebih rincinya terkait capaian kepemilikan KTP-EL dan Akta Kelahiran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2.
Jumlah Kepemilikan KTP-EL di Kab. Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP-EL	% Kepemilikan KTP-el
1.	Bengkalis	66.602	66.388	99,68
2.	Bantan	33.665	33.525	99,58
3.	Bukit Batu	16.675	16.620	99,67
4.	Mandau	121.057	120.477	99,52
5.	Rupat	28.772	28.633	99,52
6.	Rupat Utara	11.782	11.721	99,48
7.	Siak Kecil	20.042	19.952	99,55
8.	Pinggir	54.756	54.362	99,28
9.	Bandar Laksamana	13.401	13.333	99,49
10.	Talang Muandau	22.710	22.521	99,17
11.	Banthin Solapan	82.087	81.708	99,54
Total		471.549	469.240	99,51



Tabel 3.2.3.
Jumlah Kepemilikan KTP-EL di Kab. Bengkalis Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP-EL	% Kepemilikan KTP-el
1.	Bengkalis	67.925	67.305	99,09
2.	Bantan	34.201	33.912	99,15
3.	Bukit Batu	17.087	16.938	99,13
4.	Mandau	124.304	123.125	99,05
5.	Rupat	29.631	29.281	98,82
6.	Rupat Utara	12.145	12.027	99,03
7.	Siak Kecil	20.614	20.321	98,58
8.	Pinggir	56.239	55.288	98,31
9.	Bandar Laksamana	13.910	13.723	98,66
10.	Talang Muandau	23.424	22.993	98,16
11.	Banthin Solapan	85.170	84.257	98,93
Total		484.650	479.170	98,87

Tabel 3.2.4.
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kab. Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran %
1.	Bengkalis	28.792	27.995	97,23
2.	Bantan	13.647	13.321	97,61
3.	Bukit Batu	7.177	6.982	97,28
4.	Mandau	53.090	52.440	98,78
5.	Rupat	13.504	12.890	95,45
6.	Rupat Utara	5.871	5.838	99,44
7.	Siak Kecil	9.348	9.097	97,31
8.	Pinggir	26.381	23.434	88,83
9.	Bandar Laksamana	6.706	6.520	97,23
10.	Talang Muandau	12.101	11.140	92,06
11.	Banthin Solapan	40.469	40.221	99,39
Total		217.086	209.878	96,68



Tabel 3.2.5.
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kab. Bengkalis Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran %
1.	Bengkalis	28.605	28.065	98,11
2.	Bantan	13.706	13.462	98,22
3.	Bukit Batu	7.247	7.086	97,78
4.	Mandau	53.267	52.872	99,26
5.	Rupat	13.732	13.179	95,97
6.	Rupat Utara	5.952	5.904	99,19
7.	Siak Kecil	9.498	9.280	97,70
8.	Pinggir	26.549	24.100	90,78
9.	Bandar Laksamana	6.879	6.727	97,79
10.	Talang Muandau	12.190	11.360	93,19
11.	Banthin Solapan	41.581	41.441	99,66
Total		219.206	213.476	97,39

Tabel 3.2.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Bengkalis	48.402	46.549	94.951
2.	Bantan	24.183	23.084	47.267
3.	Bukit Batu	12.182	11.696	23.878
4.	Mandau	89.004	85.710	174.714
5.	Rupat	22.001	20.760	42.761
6.	Rupat Utara	9.154	8.736	17.890
7.	Siak Kecil	15.137	14.445	29.582
8.	Pinggir	41.697	39.823	81.520
9.	Bandar Laksamana	10.569	9.912	20.481
10.	Talang Muandau	18.003	16.992	34.995
11.	Banthin Solapan	64.305	60.691	124.996
Total		354.637	338.398	693.035

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN

Terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut antara lain pada tahun 2025 meliputi:



1. Adanya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Adanya pelatihan dan bimtek kepada petugas berkaitan mutu pelayanan;
3. Adanya inovasi pelayanan dokumen kependudukan;
4. Adanya UPT di 11 Kecamatan;
5. Adanya Petugas Registrasi disetiap Desa/Kelurahan (PRD);
6. Adanya Mobile Layanan Administrasi Kependudukan (Molduk);
7. Tersedianya dukungan anggaran untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PERMASALAHAN/HAMBATAN

1. Luasnya cakupan wilayah layanan dengan kondisi infrastruktur dan geografis yang tingkat kesulitannya sangat variatif;
2. Adanya rasionalisasi anggaran serta ketidakpastian ketersediaan anggaran yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Masih terdapatnya penduduk yang belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
4. Belum tertibnya penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan.



SOLUSI/STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari gambaran penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis telah membuat/ menentukan solusi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan secara mudah, cepat dan tepat waktu, sehingga dapat memotivasi penduduk untuk segera mengurus dokumen administrasi kependudukannya;
2. Menyediakan mobil layanan keliling untuk melayani dokumen kependudukan;
3. Mengoptimalkan kegiatan pelayanan jemput bola dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Mengoptimalkan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.2.7.
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB	BB	-	B	BB	-	B	BB	-



Dari tabel tersebut diatas bahwa Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat perubahan target predikat akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 yaitu B menjadi BB pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penyelarasan perjanjian kinerja (prototype) dengan dokumen pohon kinerja yang kemudian diterapkan untuk tahun tahun berikutnya. Selanjutnya realisasi kinerja pada indikator “Predikat akuntabilitas kinerja” tahun 2025 adalah BB dengan dari target BB.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN

Terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut antara lain pada tahun 2025 meliputi:

1. Adanya laporan capaian cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
2. Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan; dan
3. Adanya pelayanan yang cepat, tepat dan profesional.

PERMASALAHAN/HAMBATAN

1. Masih relatif terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur; dan
2. Belum optimalnya pengelolaan dan penyusunan laporan.

SOLUSI/STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari gambaran penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis telah membuat/ menentukan solusi sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana;
2. Peningkatan tertib pengelolaan dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan



3. Pelaksanaan pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM.

Sasaran 3
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Pencapaian Sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.8.
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Realisasi kinerja pada indikator pertama “Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah” adalah sebesar 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100%. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah ASN yang menerima Survei Penilaian Integritas dibagi jumlah ASN yang mengisi atau berpartisipasi dalam mengisi survei tersebut. Selanjutnya untuk



indikator kedua “Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM” telah diterapkan pada dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Pencapaian Sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.9.
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Realisasi kinerja pada indikator “Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah” adalah 1 Dokumen dari target 1 Dokumen. Dokumen Peta Risiko tersebut dibuat dan menjadi bagian dari penilaian Sistem Penilaian Intern Pemerintah (SPIP) bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.



Berdasarkan data capaian kinerja dan realiasi anggaran terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan Analisa efisiensi terhadap masing-masing sasaran yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.5 Tingkat Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	99,93%	78,44%	21,56%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	90,03%	9,97%

Pencapaian sasaran kinerja (1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan tingkat efisiensi anggaran sebesar 78,44% dari realisasi anggaran sebesar 21,56% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,93%.

Selanjutnya pencapaian sasaran (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 90,03% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 9,97% dengan predikat capaian kinerja BB.

Tabel 3.2.6
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1.	Meningkatnya Kualitas	Persentase Pelayanan	1. Program Pendaftaran Penduduk



	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan yang terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 20.986.422.899,-** (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari **Belanja Operasi** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 20.427.551.164,-** (*Dua Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) dengan realisasi keuangannya mencapai **91,28%** atau sebesar **Rp. 18.646.916.309,-** (*Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*) dan **Belanja Modal** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 558.871.735,-** (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi keuangannya mencapai **97,56%** atau



sebesar **Rp. 545.278.200,-** (*Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), dari total pagu anggaran di atas terdapat realisasi anggaran sebesar **Rp. 19.192.194.509,-** (*Sembilan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*) atau sebesar **91,45%** dan realisasi fisik sebesar **99,83%**. Dari realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI:	Rp. 21.821.760.586,-	Rp.18.219.134.393,-	83,49%
- Belanja Pegawai	Rp. 9.225.137.224,-	Rp. 7.976.852.321,-	86,46%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.202.413.940,-	Rp. 10.670.063.988,-	95,24%
BELANJA MODAL:	Rp. 558.871.735,-	Rp. 545.278.200,-	97,56%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 558.871.735,-	Rp. 545.278.200,-	97,56%
Total	Rp.20.986.422.899,-	Rp.19.192.194.509,-	91,45%

Sedangkan Rincian realisasi anggaran sesuai sasaran kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.2 Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Anggaran			Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	%	
1.	3.	4.	5.	



Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 5.068.459.997,-	Rp. 4.861.108.280,-	95,90%	99,93%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rp.81.803.030,-	Rp.80.989.900,-	99,01%	BB
Total	Rp.5.150.263.027,-	Rp.4.942.098.180,-	95,96%	

Anggaran kinerja sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan capaian kinerja 99,93% dengan realisasi anggaran sebesar 95,90% atau sebesar Rp.4.861.108.280,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dari target Rp.5.068.459.997,- (*Lima Milyar Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Sedangkan anggaran kinerja sasaran (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja BB dengan realisasi anggarannya adalah sebesar 99,01% atau sebesar Rp.80.989.900,- (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dari target Rp. 81.803.030,- (*Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah*).



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan atas pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis serta peningkatan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat secara umum sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan, namun secara indikator capaian ada beberapa pencapaian kinerja masih belum tercapai sehingga untuk dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kinerjanya antara lain peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Adapun beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

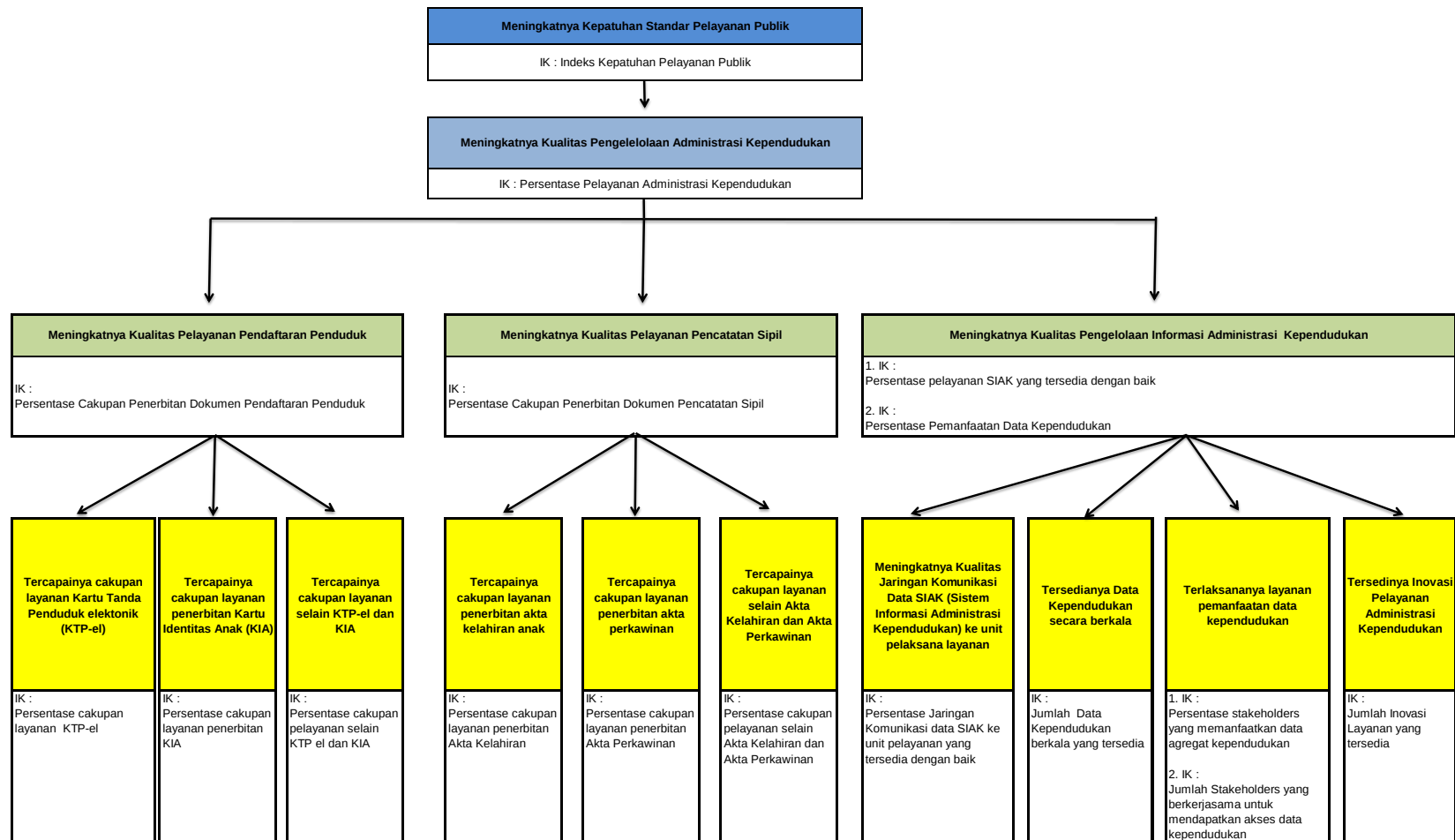
1. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana;
2. Melaksanakan pelayanan secara mudah, cepat dan tepat waktu, sehingga dapat memotivasi penduduk untuk segera mengurus dokumen administrasi kependudukannya;
3. Meningkatkan kerjasama guna mendapatkan dukungan yang optimal dari pemangku kepentingan (stake holder);
4. Peningkatan kualitas jaringan komunikasi data untuk pelayanan;
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program dan kegiatan;



6. Mengoptimalkan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Demikianlah laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan, meskipun demikian kami sadar masih banyak kekurangan dalam laporan ini yang perlu dibenahi dan disempurnakan.

POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS



Bengkalis,
 Kepala Dinas KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS

 Drs. H. ISMAIL, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680605 198909 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. ISMAIL, MP
NIP : 19680605 198909 1 002
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KASMARNI, S.Sos, M.MP.
Jabatan : Bupati Bengkalis

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos., M.MP.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680605 198909 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	98,20
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,70
3.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Unit Kerja yang mengimplementasikan kawasan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1 Unit
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 dokumen

Program

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp.15.285.374.724 |
| 2. Program Pendaftaran Penduduk | Rp.416.141.043 |
| 3. Program Pencatatan Sipil | Rp.308.476.123 |
| 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp.4.124.004.292 |
| 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp.45.892.552 |

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos., M.MP.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680605 198909 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain	$\text{Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan} = \frac{\text{Rata-rata persentase dari realisasi cakupan kepemilikan dokumen KTP-el dan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-18 Tahun}}{\text{Rata-rata persentase dari realisasi cakupan kepemilikan dokumen KTP-el dan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-18 Tahun}}$

Bengkalis, Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis



S. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19860605 198909 1 002